



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

Nomor : 27 Tahun 2023

TENTANG

TIM PENGGERAK  
DESA RAMAH LINGKUNGAN  
TAHUN 2023

KEPALA DESA BHUANA JAYA

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan;  
b. Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 Dengan MISI memprioritaskan program Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan  
c. bahwa penetapan Pengurus Tim Penggerak Desa Ramah Lingkungan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  9. Peraturan Bupati Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Desa/ Kelurahan Ramah Lingkungan;
  10. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 03 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemsyarakatan Desa Bhuana Jaya

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penggerak Desa Ramah Lingkungan Tahun 2023.
- KEDUA** : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Bhuana Jaya

Tanggal : 10 April 2023

KEPALA DESA BHUANA JAYA



**FREND EFFENDY**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1.Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

2.Arsip.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya

Nomor : 27 Tahun 2023

Tanggal : 10 April 2023

Tentang : Tim Penggerak Desa Ramah Lingkungan

---

**DESA RAMAH LINGKUNGAN**

Uraian Tim Penggerak Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pelindung : Camat
- b. Penasehat : Kepala Desa
- c. Penanggung Jawab / Koordinator : Sekretaris Desa
- d. Ketua Tim : Herianasyah
- e. Seketaris : Syaifullah
- f. Bendahara : Suhardi
- g. Pokja Pengolahan sampah:
  1. Dio Adiffian
  2. Sukardi
  3. Misnarti
- h. Pokja Sanitasi Lingkungan
  1. Ahmad budi sunanto
  2. Sugeng muhlasin
  3. Manwanto
- i. Pokja Konservasi Air
  1. Eko Widodo saputro
  2. Koeshadi Sasmito
  3. Sugianto
- j. Pokja Konservasi Energi
  1. Choirul muhtadin
  2. Seno aji
  3. Saholehkhan
- k. Pokja Pengendalian Pencemaran
  1. Sutamta
  2. Ismi Hidayah
  3. Asep widiyanto
- l. Pokja Penghijauan
  1. Arif Priyono
  2. Sujarwo
  3. Tasmi
- m. Pokja Peran Masyarakat
  1. H.Toharudin
  2. Sukaji
  3. Ahmad Aripin

Di tetapkan di : Desa Bhuana Jaya

Tanggal : 10 April 2023

KEPALA DESA BHUANA JAYA



**FREND EFFENDY**

## LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya

Nomor : 27 Tahun 2023

Tanggal : 10 April 2023

Tentang : Uraian tugas/Prosedur kerja Anggota tim.

---

Uraian tugas/ prosedur kerja Anggota Tim Penggerak Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Tim :
  1. Memantau kegiatan masing masing pokja/divisi sesuai prosedur kerja
  2. Merencanakan langkah kedepan dan target yang ingin dicapai masing masing pokja
  3. Memberikan solusi dlm pemecahan masalah berdasarkan masukan masing masing divisi/pokja
  4. Evaluasi berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan masing masing divisi/pokja
  5. Bertanggungjawab atas krjasama dengan pihak lain dan melaksanakan program
  6. *Hal lain yang dianggap perlu*
- b. Seketaris :
  1. Menerima dan menghimpun data/dokumentasi dari pokja dan selanjutnya memasukan kedalam dokumen Desa Ramah Lingkungan
  2. Mengisi form penilaian berdasarkan data dari dokumen Desa Ramah Lingkungan
  3. Melaporkan kegiatan adminstrasi terhadap Ketua tim
- c. Bendahara :
  1. Melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan kepada Ketua.
- d. Pokja Pengolahan sampah:

Mendata dan mengupayakan kepada setiap warga/rumah tangga/ kelompok /lembaga dalam hal

  1. Pemilahan sampah
  2. Pengelolaan sampah secara 3R (menguangi, menggunakan ulang, mendaur ulang)
  3. Bank Sampah
- e. Pokja Sanitasi Lingkungan  
Mendata dan mengupayakan kepada setiap warga/rumah tangga/ kelompok /lembaga dalam hal
  1. Ketersediaan air bersih
  2. Kebersihan drainase
  3. Jalan lingkungan dan MCK

- f. Pokja Konservasi Air  
Mendata dan mengupayakan kepada setiap warga/rumah tangga/  
kelompok /lembaga dalam hal
  - 1. Pemanenanair hujan
  - 2. Biopori
  - 3. Sumur resapan
  - 4. Embung
  
- g. Pokja Konservasi Energi  
Mendata dan mengupayakan kepada setiap warga/rumah tangga/  
kelompok /lembaga dalam hal
  - 1. Penggunaan listrik tenaga surya
  - 2. Lampu *light-emitting diode (LED)*
  - 3. Pemanfaatan cahaya matahari untuk penerangan ruangan
  - 4. Perawatan elektronik
  
- h. Pokja Pengendalian Pencemaran  
Mendata dan mengupayakan kepada setiap warga/rumah tangga/  
kelompok /lembaga dalam hal
  - 1. Pertanian organik
  - 2. Tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah
  - 3. Pelestarian sungai
  
- i. Pokja Penghijauan  
Mendata dan mengupayakan kepada setiap warga/rumah tangga/  
kelompok /lembaga dalam hal
  - 1. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
  - 2. Sebaran pohon peneduh
  - 3. Pelestarian tanaman buah buahan local
  - 4. Penanaman Mangrove,Cemara laut, ketapang dan kelapa.
  
- j. Pokja Peran Masyarakat  
Mendata dan mengupayakan kepada masyarakat dalam hal berperan  
aktif dalam mensukseskan program Desa/Kelurahan Ramah  
Lingkungan
  - 1. Warga
  - 2. Pelaku Usaha
  - 3. Perguruan Tinggi
  - 4. Rukun Tetangga
  - 5. Komunitas Lingkungan